

**IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG BERKELANJUTAN  
OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN SLEMAN  
BAGI DISABILITAS BERAT**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

**Oleh:**

**SITI MUSAROFAH  
12250077**

**Pembimbing**

**Dr. H. Zainudin, M.Ag**

**NIP. 19660827 199903 1 001**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DD/PP.00.9/01/2016

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG BERKELANJUTAN  
OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN SLEMAN BAGI  
DISABILITAS BERAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MUSAROFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 12250077  
Telah diujikan pada : *Senin, 20 Juni 2016*  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Zainudin, M.Ag.  
NIP. 19660827 199903 1 001

Penguji II

Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.  
NIP. 19680610 199203 1 003

Penguji III

Andayani, SIP, MSW  
NIP. 19721016 199903 2 008

Yogyakarta, 20 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

DEKAN



Dr. Nurjannah, M.Si.  
NIP. 19600310 198703 2.001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856  
 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.  
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : SITI MUSAROFAH  
 NIM : 12250077  
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG BERKELANJUTAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN SLEMAN BAGI DISABILITAS BERAT

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasalamualaikum wr.wb*

Yogyakarta, 3 Juni 2016

Pembimbing,

*Armi*

**Dr. H. Zainudin, M.Ag**  
**NIP. 19660827 199903 1 001**

Mengetahui,  
 Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial



**Arif Matalin, M.Ag. MAIS**  
**NIP. 19740202 200112 1 002**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siti Musarofah  
NIM : 12250077  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: *Implementasi Jaminan Sosial Bantuan Langsung Berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman bagi Disabilitas Berat* adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Sleman, 09 Juni 2016

Yang menyatakan,



Nama : Siti Musarofah  
NIM : 12250077

12250077

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Musarofah  
NIM : 12250077  
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 06 April 1994  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkut pautkan kepada pihak fakultas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Yang menyatakan



Siti Musarofah  
12250077

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk :**

- 1. Kedua orangtuaku yang amat aku banggakan yang telah senantiasa mencurahkan kasih sayang, merawat dengan tulus dan ikhlas, membesarkan serta membimbingku dengan penuh kasih sayang.**
- 2. Untuk kakak-kakak ku yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan semangat untuk ku**
- 3. Untuk Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta**



**MOTTO**

*“Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan  
mengajarimu. Sesungguhnya Allah Maha  
Mengetahui segala sesuatu”*

*(Al-Baqarah ayat 282)*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Jaminan Sosial Bantuan Langsung Berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman bagi Disabilitas Berat”** guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yaitu sebagai berikut:

1. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
2. Bapak Arif Mftuhin, M.Ag., MAIS. Selaku Kepala Prodi Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan bantuan untuk kelancaran proses perizinan penelitian.
3. Bapak Zainudin, Dr, H, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang senantiasa membimbing dalam penulisan skripsi dari awal hingga akhir tepat sesuai harapan peneliti.
4. Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama studi dari awal semester hingga sekarang.



5. Orangtuaku tercinta Bapak Amat Hisam dan Ibu Zaenab, yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tulus sepanjang waktu.
6. Kakakku yang aku banggakan mas Ridwan, mbak Ambar, Siti Magfiroh, S.Kom, Dedi Sukirmiyanto Aan Nugroho, S.H yang selalu memberikan masukan, dukungan dan menjadi teman cerita keluh kesahku.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Brilian, Umi, Rahma, Intan, Mira, Vita, Siti, Indah, untuk support dan canda tawa yang selalu menemaniku.
8. Teman-teman seperjuangan IKS 12 khususnya IKS B yang telah bersama-sama selama empat tahun.
9. Kepala Seksi Bantuan Sosial Bapak Budi Winarno, S.Sos yang telah banyak membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
10. Wali dan penyandang disabilitas berat yang telah menjadi subyek penelitian dan banyak memberikan pelajaran untuk saya

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun penyusunannya, oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan kemajuan dimasa akan datang. Penulis minta maaf jika dalam penulisan ini banyak kekeliruan kepada semua pihak yang terkait. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak.

Yogyakarta, 28 Juni 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	32
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN KRITERIA PENERIMA MANFAAT     JAMINAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG BERKELANJUTAN     OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN     SLEMAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman .....	34
B. Sejarah Perkembangan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.....	35
C. Visi, Misi dan Tujuan .....	38
D. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten	

Sleman .....	42
E. Kriteria Penyandang Disabilitas Berat Yang Menerima Jaminan Sosial Bantuan Langsung Berkelanjutan .....	52
F. Data Penyandang Disabilitas Berat di Kabupaten Sleman Yang Menerima Jaminan Sosial Bantuan Langsung Berkelanjutan.....	54
 <b>BAB III IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG BERKELANJUTAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN SLEMAN BAGI DISABILITAS BERAT.....</b>	<b>61</b>
A. Penyaluran Program Bantuan Langsung Berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Bagi Disabilitas Berat .....	61
1. Proses Penyaluran Bantuan Langsung Berkelanjutan.....	73
2. Faktor Pendukung dan Penghambat.....	91
B. Pemanfaatan Program Jaminan Sosial Bantuan Langsung Berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial .....	97
1. Persyaratan Penerima Manfaat.....	99
2. Pemanfaatan Program Jaminan Sosial Bantuan Langsung Berkelanjutan .....	102
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Sosial kabupaten Sleman.....	43
Tabel 2.2.	Penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan .....	54
Tabel 3.1.	Jumlah penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan ...	69
Tabel 3.2.	Tahap penyaluran jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan .....	76
Tabel 3.3.	Pemanfaatan program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan.....	102

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Penyandang disabilitas penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan.....	130
	Rumah penyandang disabilitas penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan.....	130
Gambar 2	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman.....	132
	Wawancara dengan bapak Budi Winarno.....	132

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat mendefinisikan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.<sup>1</sup>

Sehingga dalam perkembangannya, menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaharui dan mengembangkan serangkaian regulasi bagi penyandang disabilitas atau difabel. Oleh karena itu hingga pada tahun ini pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan berbagai regulasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Regulasi tersebut diantaranya adalah undang-undang penyandang disabilitas nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, selain itu ada undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pokok isi konvensi ini adalah Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.4 tahun 1997, *tentang penyandang cacat*, [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1997\\_4.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1997_4.pdf) , diakses pada1 Maret 2016.

martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.<sup>2</sup>

Dengan demikian setidaknya dengan adanya serangkaian regulasi baik dari tingkat nasional dan daerah tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas baik disabilitas ringan sampai berat dapat diperhatikan, dilindungi hingga diberi pemenuhan hak-haknya sehingga mampu merasakan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Sejahtera merupakan istilah untuk keadaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang dalam kehidupannya mengalami peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik.

James Midgley sebagaimana yang dikutip oleh Miftachul Huda membuat tiga ukuran suatu kondisi bisa disebut sejahtera. Satu, ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik. Dua, saat kebutuhan-kebutuhan tercukupi, dan tiga, tatkala peluang-peluang sosial dalam masyarakat terbuka secara lebar. Tiga hal ini

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*.

setidaknya dapat menjadi ukuran ditengah kurang jelasnya kondisi sejahtera tersebut.<sup>3</sup>

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan taraf kehidupan warga negaranya, tidak terkecuali kepada penyandang disabilitas karena mereka juga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat yang lainnya untuk terjamin kehidupan dan penghidupannya. Untuk penyandang disabilitas berat dalam melakukan kegiatan keseharian saja memerlukan bantuan dari orang lain, untuk itu mereka layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Upaya pemerintah untuk memenuhi hak penyandang disabilitas berat salah satunya adalah dengan memberikan jaminan sosial.

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> Miftachul Huda, *Ilmu Kesejahteraan Sosial Paradigma dan Teori*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm. 7



memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarga.<sup>4</sup>

Salah satu jaminan sosial untuk penyandang disabilitas berat adalah bantuan langsung berkelanjutan. Bantuan ini ditujukan untuk orang dengan disabilitas berat yang tidak dapat direhabilitasi dan tidak dapat melakukan sendiri aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, mandi, dan lain-lain. Atau istilahnya selalu memerlukan bantuan orang lain. Penerima juga orang cacat yang tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, kriteria ini lebih diutamakan untuk warga yang berasal dari keluarga miskin serta memiliki Kartu Jaminan Sosial yang disahkan oleh Kementerian Sosial.<sup>5</sup>

Program bantuan langsung berkelanjutan bagi penyandang disabilitas berat sudah diberikan pada 344 orang. Sebanyak 234 orang menerima bantuan Kementerian Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara 110 orang lainnya mendapat bantuan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun bantuan yang

---

<sup>4</sup> Bunyamin Najmi, *Apa Itu Jaminan Sosial*, <http://Jamsostek.blogspot.co.id/2010/10/apa-itu-jaminan-sosial.html?m=1> diakses pada 11 April 2016.

<sup>5</sup> Kominfo, *309 Penyandang Cacat Berat Terima Dana JSODK*, <http://www.cilacapkab.go.id/v2/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=2492> diakses pada 8 April 2016.

diberikan berupa uang Rp 300 ribu per bulan. Sementara itu peruntukannya hanya boleh digunakan untuk kebutuhan penerima bantuan. Seperti pemeriksaan kesehatan, pemenuhan gizi, sandang, dan terapi penyembuhan. Pengawasan penggunaan dana tersebut dilakukan melalui laporan yang diserahkan setiap semester.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti telah berupaya mencari berbagai informasi dan *pra research* mengenai bantuan jaminan sosial dari beberapa sumber. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Jaminan Sosial Bantuan Langsung Berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman Bagi Disabilitas Berat” dengan fokus pembahasan mengenai program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan, bagaimana proses penyaluran bantuan jaminan sosial dan bagaimana pemanfaatan dan kegunaan jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan bagi penyandang disabilitas berat atau difabel berat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Salah satu Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di Kabupaten Sleman untuk penyandang disabilitas berat adalah jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan, maka dari itu permasalahan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>6</sup> Republika, *Pemkab Sleman Sulit Update Informasi Penyandang Disabilitas*, <http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/24/01fxv2319-pemkab-sleman-sulit-update-informasi-penyandang-disabilitas-part1> diakses pada 8 April 2016.

1. Bagaimana Implementasi program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial bagi penyandang disabilitas berat di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana pemanfaatan program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan yang diberikan kepada penyandang disabilitas berat di Kabupaten Sleman?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui implementasi program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial bagi penyandang disabilitas berat di Kabupaten Sleman.
  - b. Untuk mengetahui pemanfaatan program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan yang diberikan kepada penyandang disabilitas berat di Kabupaten Sleman
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan serta masukan dalam kajian ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan disabilitas. Selain itu penelitian ini dapat berkontribusi dalam

memperkaya teknik pemberdayaan khususnya bagi penyandang disabilitas berat.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai panduan atau bahan kajian bagi semua pihak yang memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan atau peraturan di tingkat pemerintahan serta masyarakat sebagai pelaksana kebijakan dan juga untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyandang disabilitas terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

Dapat memberikan pengalaman berharga kepada peneliti dalam menyusun penelitian Implementasi Bantuan Langsung Berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman Bagi Penyandang Disabilitas Berat.

#### **D. Kajian Pustaka**

Setelah mengkaji dan meneliti terhadap skripsi dan pustaka, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan, adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi peneliti diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nuzulul Hidayah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

pada tahun 2015 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.”<sup>7</sup> Penelitian ini meneliti tentang kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah DIY telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan telah sesuai dengan perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 dan UU Nomor 19 Tahun 2011. Namun dalam implementasinya masih banyak kendala yang dihadapi. Persamaan penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Nuzulul Hidayah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah kebijakan dari pemerintah untuk penyandang disabilitas terkait hak-haknya, namun juga terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan yang akan peneliti lakukan mengingat ada beberapa hak yang diperjuangkan atau terdapat dalam sejumlah peraturan pemerintah tentang penyandang disabilitas. Jika dalam skripsi ini meneliti hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan, lain halnya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai hak penyandang disabilitas berat untuk memperoleh jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan dari pemerintah.

---

<sup>7</sup> Nuzulul Hidayah, *Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas*, Skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Selain itu skala dari skripsi ini tingkat provinsi sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah di tingkat kabupaten.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Rizal Dukha Islam, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta).”<sup>8</sup>

Dalam Skripsi ini meneliti tentang konsep dan implementasi peraturan daerah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui BRTPD yang merupakan balai pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi para penyandang disabilitas. Adapun relevansi skripsi tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama dalam mengkaji tentang peraturan atau kebijakan dari pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Perbedaannya adalah M. Rizal Dukha Islam meneliti tentang rehabilitasi yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta. Sedangkan penelitian ini fokus pada program jaminan sosial bantuan langsung

---

<sup>8</sup> M. Rizal Dukha Islam, *Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

berkelanjutan untuk penyandang disabilitas berat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di Kabupaten Sleman.

3. Jurnal yang ditulis oleh Ro'fah, Andayani dan Supartini dengan judul "Kebijakan Berbasis Hak: Pengalaman Pemerintah DIY Dalam Penyusunan PERDA Penyandang Disabilitas."<sup>9</sup> Jurnal ini membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan oleh pemerintah dan menjadi kajian terkait implementasi kebijakan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Kesimpulan dari jurnal ini adalah adanya beberapa prinsip yang perlu digaris bawahi dari implementasi kebijakan dan realitas kehidupan difabel diberbagai kluster isu yang diantaranya mengenai perspektif masyarakat, aksesibilitas, layanan terpadu, paradigma layanan institusional dengan layanan berbasis masyarakat serta prinsip inklusif yang kesemuanya ini perlu dibenahi. Jurnal ini membahas mengenai dampak yang akan atau sudah ditimbulkan dari adanya kebijakan pemerintah mengenai penyandang disabilitas dan perlu menjadi pertimbangan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan untuk penyandang disabilitas berat mulai dari pendistribusian sampai pemanfaatan oleh penyandang disabilitas berat yang memperoleh manfaat dari program ini.

---

<sup>9</sup> Ro'fah, Andayani dan Supartini, *Kebijakan Berbasis Hak: Pengalaman Pemerintah DIY Dalam Penyusunan PERDA Penyandang Disabilitas*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2012.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep Disabilitas

Istilah disabilitas/difabel/penyangang cacat menurut Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang oleh karenanya dapat merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan kegiatan selayaknya, yaitu : Penderita Cacat Tubuh, Penderita Cacat Netra, Penderita Cacat Mental, Penderita Cacat Rungu Wicara dan Penderita Difabel Bekas Penderita Penyakit Kronis.<sup>10</sup>

Istilah difabel menurut *World Health Organization* (WHO) sebagaimana yang dikutip oleh Ro'fah, melalui *international Classification of Functioning, Disability, and Health* menyebutkan bahwa difabel atau *disability* adalah sebuah istilah umum untuk menunjukkan seseorang atau mereka yang mengalami *impainment* (kelemahan/kerusakan), *activity limitations* (keterbatasan beraktivitas), dan *participation restrictions* (keterbatasan partisipasi). *Impairment* adalah kehilangan atau ketidaknormalan fungsi tubuh atau jiwa seseorang. *Activity limitations* adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi seseorang dalam menjalankan aktivitas,

---

<sup>10</sup> Siti Aminah, *Akseibilitas Pendidikan di Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) dan motivasi belajar Mahasiswa Difabel Netra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.



akibat mengalami atau menyandang *impairmen*. Sedangkan *participation restrictions* adalah problem-problem yang dihadapi oleh seseorang dalam keterlibatannya di berbagai lapangan kehidupan.<sup>11</sup>

Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.<sup>12</sup>

Ragam penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi :

1. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari.

---

<sup>11</sup> Ro'fah, dkk, *Membincang Islam dan Difabilitas*, (Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel, 2012), hlm. 30

<sup>12</sup> Peraturan Daerah (PERDA) DIY nomor 4 tahun 2012 *tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bagian Ketentuan Umum* pada pasal 1.

## 2. Penyandang disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental.

## 3. Penyandang disabilitas mental

Istilah penyandang disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental.

## 4. Penyandang disabilitas sensorik<sup>13</sup>

Penyandang disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.<sup>14</sup>

Terdapat macam-macam difabel, menurut PP No.7 Tahun 1991 sebagaimana yang dikutip oleh Ro'fah dkk, minimal terdapat enam macam difabel, yaitu :

---

<sup>14</sup> Difabel, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Difabel>, diakses pada 18 Juni 2016.

1. Difabel Netra, yaitu seseorang yang mengalami gangguan daya penglihatan, baik berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian.

Karakteristik difabel netra adalah :

- a. Tidak mampu melihat
- b. Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter
- c. Kerusakan nyata pada kedua bola mata
- d. Sering meraba-raba/tersandung saat berjalan
- e. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya
- f. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/besisik/kering
- g. Peradangan hebat pada kedua bola mata
- h. Mata bergoyang terus

2. Difabel rungu, yaitu seseorang yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Karakteristik difabel rungu adalah :

- a. Tidak mampu mendengar
- b. Terlambat perkembangan bahasa
- c. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi

- d. Kurang/tidak tanggap bila diajak bicara
  - e. Ucapan kata tidak jelas
  - f. Kualitas suara aneh/monoton
  - g. Sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar
  - h. Banyak perhatian terhadap getaran
  - i. Keluar nanah dari kedua telinga
  - j. Terdapat kelainan organis telinga
3. Difabel wicara, yaitu seseorang yang mengalami atau tidak bisa bicara atau bisu. Karakteristiknya :
- a. Gagap ketika menyampaikan sesuatu
  - b. Menggunakan bahasa isyarat
  - c. Biasanya tuli
4. Difabel daksa, yaitu seseorang yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot). Karakteristiknya adalah :
- a. Anggota gerak tubuh kaku/lemah/lumpuh
  - b. Kesulitan dalam gerakan (tidak sempurna, tidak lentur/tidak terkendali)

- c. Terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap/tidak sempurna/lebih kecil dari biasa
  - d. Terdapat cacat pada alat gerak
  - e. Jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam
  - f. Kesulitan pada saat berdiri/berjalan/duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal
  - g. Hiperaktif/tidak dapat tenang
5. Difabel Grahita, yaitu seseorang yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, karakteristiknya adalah
- a. Penampilan fisik tidak seimbang, misalnya kepala terlalu kecil/besar
  - b. Tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia
  - c. Perkembangan bicara/bahasa terlambat
  - d. Tidak ada/kurang sekali perhatiannya terhadap lingkungan (pandangan kosong)
  - e. Koordinasi gerakan kurang (gerakan sering tidak terkendali)
  - f. Sering keluar ludah (cairan) dari mulut (ngiler)

6. Difabel laras, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain atau seseorang yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Karakteristiknya adalah :
- a. Bersikap membangkang
  - b. Mudah terangsang emosinya
  - c. Sering melakukan tindakan agresif
  - d. Sering bertindak melanggar norma sosial/norma susila/hukum<sup>15</sup>

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, tingkat kedisabilitas seseorang dapat dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a. Penyandang Disabilitas berat

Adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan/atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri,

---

<sup>15</sup> Ro'fah, dkk, *Membincang Islam dan Difabilitas*, (Yogyakarta : Pusat Studi dan Layanan Difabel, 2012), hlm. 32

serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

b. Penyandang Disabilitas sedang

Adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, masih dapat direhabilitasi dan diberdayakan, masih mampu melakukan aktivitas tertentu dengan menggunakan alat bantu dan/atau dengan bantuan/pertolongan orang lain, juga masih dapat berpartisipasi dalam aktivitas tertentu di masyarakat sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

c. Penyandang disabilitas ringan

Adalah termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, masih dapat direhabilitasi dan diberdayakan, masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan ataupun tanpa menggunakan alat bantu atau bantuan orang lain, juga masih dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.<sup>16</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa program bantuan langsung berkelanjutan yang diberikan kepada penyandang

---

<sup>16</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat*, tahun 2015.

disabilitas berat mempunyai beberapa kriteria. Penyandang disabilitas berat yang dimaksud adalah mereka yang tidak mampu untuk melakukan kegiatan kesehariannya sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain, serta sudah tidak dapat direhabilitasi lagi. Selain itu penyandang disabilitas berat yang dimaksud adalah mereka yang hidup di tengah keluarga atau lingkungan yang tidak mampu dalam segi perekonomiannya. Sehingga keluarga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

## 2. Teori Kebijakan

### a. Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.<sup>17</sup>

Kebijakan adalah keputusan formal-legal-terkodifikasi yang dibuat oleh suatu lembaga dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm.12.

<sup>18</sup> Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.



Kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat disini merupakan keseluruhan kepentingan yang utuh dari perpaduan pendapat, keinginan, dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah.<sup>19</sup>

Solichin Abdul Wahab yang dikutip oleh J. E. Hosio mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, ada beberapa pedoman sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Kebijakan harus diberikan dari keputusan.
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.

---

<sup>19</sup> J. E. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-esai dari sorong*, (Yogyakarta: Laks Bang, 2007), hlm. 3

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.5.

- 8) Kebijakan melibatkan hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Berdasarkan beberapa pendapat dan definisi tersebut di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Sementara untuk kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah akan memberikan dampak luas bagi kehidupan seluruh rakyat.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi tersebut mengandung makna bahwa: kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.<sup>21</sup>

James E. Anderson sebagaimana yang dikutip oleh Subarsono mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industry, pertahanan, dan sebagainya. Ruang lingkup kebijakan publik sangatlah luas. Dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.<sup>22</sup>

Dengan demikian dari beberapa kajian kebijakan di atas, pembahasan mengenai kebijakan pemberian jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat di Kabupaten Sleman yang ditulis oleh peneliti termasuk kedalam kebijakan publik yang mana kebijakan ini dibuat oleh pejabat atau badan

---

<sup>21</sup> Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.7

<sup>22</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 3-4

pemerintahan yang dikoordinir oleh Kementerian Sosial di tingkat nasional dan ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial di tingkat Kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan kebijakan ini pula mempunyai dasar hukum yang jelas dan tegas mulai dari undang-undang, keputusan menteri sosial hingga peraturan daerah serta kebijakan ini bersifat nasional termasuk Kabupaten Sleman yang turut serta memberikan jaminan sosial berupa bantuan langsung berkelanjutan bagi penyandang disabilitas berat dari tahun-ketahun.

### 3. Jaminan Sosial

Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Usaha-usaha tersebut oleh Seno Kertonegoro sebagaimana yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie dikelompokkan dalam empat kegiatan usaha utama, yaitu sebagai berikut :

- a. Usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayanan sosial (*sosial service*)
- b. Usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penyandang disabilitas, dan

berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial (*social assistance*)

- c. Usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial (*social infra structure*)
- d. Usaha-usaha di bidang perlindungan yang khusus ditujukan untuk masyarakat yang selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, digolongkan dalam asuransi sosial (*social insurance*)

Keempat kegiatan usaha utama tersebut, kemudian oleh beliau diaplikasikan dalam berbagai sistem jaminan sosial untuk mengatasi risiko ekonomis.

Sistem jaminan sosial tersebut berupa :

- a. Pencegahan dan penanggulangan
- b. Pelayanan dan tunjangan
- c. Bantuan sosial dan asuransi sosial
- d. Asuransi komersial dan asuransi sosial
- e. Penganggaran dan pendanaan

Bantuan sosial sendiri merupakan usaha mengatasi risiko ekonomis yang bersifat fundamental. Dikatakan bersifat fundamental karena risiko-risiko yang dicoba untuk diatasi melalui bantuan sosial ini adalah risiko yang dirasakan oleh masyarakat. Sifat pokok bantuan sosial ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah
- b. Tidak ada iuran dari yang bersangkutan (masyarakat)
- c. Tidak terbentuk dana karena pembiayaannya selalu dibebankan kepada anggaran pemerintah
- d. Penerima jaminan diberikan sesuai dengan kebutuhan<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode dapat didefinisikan sebagai pengaturan secara berurutan, suatu prosedur sistematis, suatu rencana keseluruhan. Metode penelitian adalah suatu pendekatan umum kearah fenomena yang telah dipilih oleh peneliti untuk diselidiki dan dengan demikian merupakan sejenis logika yang mengarahkan penelitian.<sup>24</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung dari lapangan, bersifat deksriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>23</sup> Zaeni Asyadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2008) hlm. 26

<sup>24</sup> Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, (Jakarta: Pustekkom Dikbud, 1980), hlm.80.

pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yakni studi mendalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Peneliti menginterpretasikan fenomena-fenomena bagaimana orang mencari makna daripadanya.<sup>25</sup> Data yang ada dinyatakan dalam keadaan sewajarnya dengan tidak mengubah dalam bentuk simbol ataupun bilangan karena metode penelitian kualitatif ini tidak menggunakan data statistik.<sup>26</sup>

## 2. Objek dan Subjek Penelitian

### a. Objek penelitian.

Objek Penelitian adalah permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian kali ini yang menjadi obyek penelitian oleh peneliti adalah :

- 1) Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas berat di Kabupaten Sleman
- 2) Implementasi program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan

---

<sup>25</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm.61.

<sup>26</sup> Darari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), hlm.174.

3) Pemanfaatan program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan yang diberikan kepada penyandang disabilitas berat di Kabupaten Sleman.

b. Subjek penelitian.

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman yang menangani program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan bagi penyandang disabilitas berat di Kabupaten Sleman. Selain itu yang menjadi subjek penelitian ini adalah beberapa penyandang disabilitas berat yang memperoleh dana bantuan langsung berkelanjutan atau keluarga penyandang disabilitas berat dan koordinator lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman selaku lembaga yang mengkoordinatori para penyandang disabilitas Kabupaten Sleman.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode

---

<sup>27</sup>Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.135



pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Banyak masalah yang dirumuskan tidak bisa terpecahkan karena metode untuk memperoleh data yang digunakan tidak memungkinkan, ataupun metode yang ada tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan.<sup>28</sup>

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik yang paling banyak dilakukan dalam penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif, baik sosial maupun humaniora. Dalam etnografi teknik observasi dikategorikan sebagai aliran utama. Menurut Adler dan Adler semua penelitian dunia sosial pada dasarnya menggunakan teknik observasi. Faktor terpenting dalam teknik observasi adalah observer (pengamat) dan orang yang diamati yang kemudian juga berfungsi sebagai pemberi informasi, yaitu informan.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi kepada pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman terkait proses penyaluran dana bantuan langsung berkelanjutan kepada penerima manfaat dan peneliti juga telah melakukan observasi kepada penerima

---

<sup>28</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 174

<sup>29</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: 2010), hlm. 217

manfaat atau keluarga penerima manfaat dalam menggunakan dana jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan.

b. Wawancara

Wawancara sering disebut juga dengan interview, yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber. Interview yang digunakan dalam metode ini adalah interview terpimpin dimana pewawancara terlebih dahulu mempersiapkan kuesioner yang akan diajukan kepada informan (*interview guide*), tetapi penyampaian pertanyaan bisa secara bebas.<sup>30</sup>

Teknik pengambilan data ini digunakan peneliti sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai program pemberian jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan bagi penyandang disabilitas berat di Kabupaten Sleman mulai dari tahap awal proses pelaksanaan bantuan.

Dalam penelitian ini, hal-hal yang telah diwawancarai meliputi:

- 1) Perwakilan dari staff Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman yang menangani program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan bagi penyandang disabilitas berat di Sleman.
- 2) Keluarga dari penyandang disabilitas berat.

---

<sup>30</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gelang Press, 2000), hlm.63.

3) Perwakilan dari lembaga atau organisasi penyanggah disabilitas seperti Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman sebagai koordinator para penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Teknik pengambilan data dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.<sup>31</sup>

Teknik dokumentasi berkaitan dengan sumber terakhir, interaksi bermakna antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, interaksi internal dalam diri sendiri, seperti hasil-hasil karya baik ilmiah maupun nonilmiah, karya seni dan berbagai bentuk catatan harian lainnya.<sup>32</sup>

Dokumentasi-dokumentasi yang telah peneliti kumpulkan dalam mendukung penulisan skripsi ini antara lain: dokumen mengenai Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, data penyandang disabilitas berat yang menerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan di tahun berjalan.

---

<sup>31</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 220.

<sup>32</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 217

#### 4. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan filosofis fenomenologis, maka data kualitatif ini dianalisis menggunakan deskriptif analitik. Analisis induktif adalah pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian dari fakta itu ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, analisis induktif adalah menginterpretasikan data hasil dokumentasi, wawancara, serta observasi yang dilakukan dalam penelitian.

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>33</sup> Hal-hal yang dilakukan dalam triangulasi data ialah<sup>34</sup> :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan data hasil wawancara antara satu sumber dengan sumber yang lain
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan analisis dokumentasi yang berkaitan

#### 5. Validitas data

---

<sup>33</sup> Ibid., hlm.289

<sup>34</sup> Lexi Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 178.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek realitas yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.<sup>35</sup>

#### 6. Reliabilitas data

Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula.<sup>36</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini meliputi empat bab dan dalam tiap bab memuat sub-sub bab yang diperlukan untuk menunjang bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang meliputi point-point tentang masalah-masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisi

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 268-269.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 269.

tentang penelitian yang relevan dengan penelitian ini, kerangka teori sebagai bahan pijakan dalam melakukan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua meliputi gambaran-gambaran umum tentang objek yang akan diteliti, diantaranya tentang letak geografis Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, struktur kepegawaian atau organisasi dinas tenaga kerja dan sosial Kabupaten Sleman, daftar penyandang disabilitas berat penerima manfaat dana bantuan langsung berkelanjutan Kabupaten Sleman, serta kriteria penyandang disabilitas berat yang menerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan.

Bab ketiga ini berisi tentang inti penelitian dan pembahasannya. Pada bab ini akan membahas tentang Implementasi Jaminan Sosial Bantuan Langsung Berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman Bagi Penyandang Disabilitas Berat dengan fokus pembahasan mengenai bagaimana penyaluran jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan oleh pihak Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman serta bagaimana pemanfaatan dan penggunaan bantuan jaminan sosial yang diterima oleh penyandang disabilitas berat di Kabupaten Sleman.

Bab keempat yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran yang diperlukan, diakhiri dengan daftar pustaka beserta lampiran yang berisi dokumen-dokumen penting yang diperlukan bagi keabsahan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti berupaya melakukan berbagai rangkaian penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Sosial serta penyandang disabilitas berat yang memperoleh jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan dengan menggunakan berbagai macam metode atau teknik pengambilan data yang diperoleh, maka peneliti menyimpulkan :

Proses penyaluran bantuan langsung berkelanjutan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dapat dikatakan sudah cukup baik. Penyandang disabilitas berat yang berada di Kabupaten Sleman banyak yang sudah tersentuh jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan. Hanya saja untuk nominal jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan masih terlalu sedikit, perlu untuk meningkatkan jumlah nominal bantuan langsung berkelanjutan. Jumlah penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah 110 orang yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Sleman. Dari jumlah penyandang disabilitas berat yang terdata sebagai penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan ini dapat berkurang ataupun bertambah. Berkurangnya data penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan disebabkan oleh beberapa hal seperti perpindahan kependudukan ataupun meninggal dunia.

Sedangkan penambahan penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan terjadi apabila ada penyandang disabilitas berat dari Kabupaten lain yang berpindah kependudukan di wilayah Kabupaten Sleman, apabila ada penyandang disabilitas berat yang baru diketahui oleh petugas pendata hal ini bisa karena ketidak tahuan keluarga mengenai adanya jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan.

Untuk penyaluran sendiri pernah mengalami keterlambatan sehingga dana cair dalam satu tahun sekali. Namun dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak dari tingkat desa hingga kecamatan tidak ada kendala yang berarti dari penyaluran jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan ini. Adapun tahapan penyaluran sendiri dimulai dari sosialisasi, pendataan, pengajuan dan penetapan, penyaluran, pengawasan, evaluasi dan pembuatan laporan dari pemerintah dan penerima manfaat.

Untuk penggunaan dari dana program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan bagi penyandang disabilitas berat Kabupaten Sleman, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian besar penerima manfaat menggunakan dana dari program tersebut untuk membelanjakan dan membantu memenuhi kebutuhan pokok penyandang disabilitas berat seperti penyediaan kebutuhan pokok sandang dan pangan, digunakan untuk kebutuhan pokok kesehatan seperti terapi serta kebutuhan pokok yang lainnya.



## **B. Saran**

### 1. Bagi kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

- a. Hendaknya kepala pemerintah daerah Kabupaten Sleman senantiasa memberikan suri tauladan yang baik dan selalu ramah terhadap segenap masyarakat Kabupaten Sleman.
- b. Kepala pemerintah daerah Kabupaten Sleman secara berkelanjutan membentuk pemerintahan yang inklusif bagi semua pihak.
- c. Kepala pemerintah daerah Kabupaten Sleman mengintruksikan kepada segenap jajaran organisasi perangkat daerah untuk memberikan kebijakan dan pelayanan yang ramah terhadap penyandang disabilitas.
- d. Senantiasa menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah daerah lain dan lembaga swasta sebagai bentuk kerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
- e. Menciptakan kebijakan atau peraturan daerah dan bupati yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Kabupaten Sleman
- f. Merekrut pegawai atau staf yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas Kabupaten Sleman.
- g. Merekonstruksi bangunan-bangunan agar lebih aksesibel.
- h. Menambah anggaran yang digunakan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Sleman.

2. Bagi jajaran Dinas Tenagakerja dan Sosial Kabupaten Sleman.
  - a. Hendaknya bertugas tanpa pamrih dan mengedepankan ketulusan serta pengabdian yang tinggi.
  - b. Meningkatkan kualitas kerja dan melayani kebutuhan masyarakat secara umum dan penyandang disabilitas Sleman secara khususnya.
  - c. Menciptakan program-program baru dan inovatif guna perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan.
  - d. Senantiasa turun kelapangan untuk mengetahui gambaran nyata kehidupan penyandang disabilitas Sleman.
  - e. Mempermudah dan menginovasi penyaluran dana hibah jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan.
  - f. Menambah Jumlah nominal dan jumlah penerima manfaat program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan.
3. Bagi lembaga mitra pemerintah daerah.
  - a. Memberikan sumbangan tenaga dan pikiran guna memperlancar serta mensukseskan program pemerintah terhadap penyandang disabilitas Sleman.
  - b. Menjadi kepanjangan tangan pemerintah daerah kepada masyarakat luas.

- c. Mengawal serta turut serta mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas Sleman.
  - d. Mampu mewadahi dan merangkul seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.
  - e. Senantiasa menjembatani aspirasi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman.
4. Bagi Penyandang Disabilitas Sleman.
- a. Menjadi masyarakat yang baik dan turut serta aktif dalam pembangunan.
  - b. Aktif dalam berkomunikasi dan berorganisasi.
  - c. Turut serta menciptakan lingkungan yang inklusif.
  - d. Meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdurrahman, Dudung, “ *Pengantar Metode Penelitian,*” Yogyakarta: Gelang Press, 2000.
- Amirin, Tatang, “*Menyusun Rencana Penelitian,*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Budiarjo, Miriam, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik,*” Jakarta: Gramedia, 1988.
- Coleridge, Peter, “*Pembebasan dan Pembangunan: Perjuangan Penyandang Cacat di Negara Berkembang,*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Hosio, “*Kebijakan Publik dan Desentralisasi Esai-esai dari sorong,*” Yogyakarta: Laks Bang, 2007.
- Kementrian Sosial RI, “*Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat,*” 2015.
- Kutha Ratna, Nyoman, “*Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya,*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Maleong, Lexi, “*Metodologi Penelitian Kualitatif,*” Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Nawawi, Darari, “*Penelitian Terapan,*” Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Nazir, Moh, “*Metode Penelitian,*” Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Nugroho, Riant, “*Metode Penelitian Kebijakan,*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Mayer, Robert, Greenwood, Ernest, “*Rancagnan Penelitian Kebijakan Sosial*”, Jakarta: Pustekkom Dikbud, 1980.

Ro’fah, dkk. “*Membincang Islam dan Difabilitas,* Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Subarsono, “*Analisis Kebijakan Publik,*” Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.

Syaodih Sukmadinata, Nana, “*Metode Penelitian Pendidikan,*” Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

#### **Skripsi dan Hasil Penelitian :**

Aminah, Siti, “Akseibilitas Pendidikan di Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) dan motivasi belajar Mahasiswa Difabel Netra UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” Tesis Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hidayah, Nuzulul, “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas,” Skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Islam, M. Rizal Dukha, “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.4 Tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Yogyakarta),” Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ro’fah, Andayani dan Supartini, “Kebijakan Berbasis Hak: Pengalaman Pemerintah DIY Dalam Penyusunan PERDA Penyandang Disabilitas,” Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2012.

**Website :**

Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat*,  
[http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_1997\\_4.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1997_4.pdf), pada tanggal  
 1 Maret 2016.

Bunyamin Najmi, “*Apa Itu Jaminan Sosial*,”  
<http://Jamsostek.blogspot.co.id/2010/10/apa-ittu-jaminan-sosial.html?m=1>, diakses pada 11 April 2016.

Kominfo, “390 Penyandang Cacat Berat Terima Dana JSODK,”

<http://www.cilacapkab.go.id/v2/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=2492>, diakses pada 8 April 2016.

“Pekab Sleman Sulit Update Informasi Penyandang Disabilitas,”

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/01/24/01fxv2319-pemkab-sleman-sulit-update-informasi-penyandang-disabilitas-part1>, diakses pada 8 April 2016.

## **LAMPIRAN 1**

### **Instrumen penelitian**

#### **A. Pedoman Wawancara**

##### **a. Kepala seksi bantuan sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial**

1. Bentuk program apa saja yang diberikan kepada penyandang disabilitas berat?
2. Mengapa pemerintah Kabupaten Sleman menganggarkan jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan kepada penyandang disabilitas berat?
3. Apa dasar dari adanya program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan ?
4. Apa tujuan dari program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan ?
5. Apakah pelaksanaan program sudah mencapai tujuan?
6. Apa saja yang menjadi kriteria penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan
7. Kapan jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan diberikan?
8. berapa nominal jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan tiap bulannya?
9. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada penyandang disabilitas berat?
10. Bagaimana prosedur pendaftaran jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan?



11. Bagaimana proses penyaluran jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan?
  12. Dari mana sumber dana jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan berasal?
  13. Dana jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan dimaksudkan untuk apa?
  14. Siapa saja yang menangani program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan dari proses awal pendataan ?
  15. Adakah monitoring yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman dalam penggunaan dana jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan ?
  16. Apakah ada evaluasi? Kapan?
  17. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terselenggaranya program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan ?
- b. Wali penyandang disabilitas berat
1. Sejak kapan mendapatkan jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan ?
  2. Bagaimana proses pendaftarannya? Apakah mudah atau sulit?
  3. Berapa besar bantuan yang diberikan?
  4. Digunakan untuk apa saja dana jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan ini?
  5. Seberapa besar manfaat yang anda peroleh dari program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan?
  6. Bagaimana proses pengambilan dana jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan?

7. Apakah kebutuhan pokok penyandang disabilitas berat sudah terpenuhi?
  8. 300.000,00 per bulannya apakah sudah cukup untuk memenuhi segala kebutuhan penyandang disabilitas berat?
  9. Apakah ada kepedulian dari masyarakat sekitar?
  10. Harapannya untuk pemerintah terhadap penyandang disabilitas berat?
- c. Perwakilan organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
1. Apa yang anda tahu tentang program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan?
  2. Apa peran PPDI dalam program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan
  3. Apa yang menjadi dorongan anda untuk menjadi relawan dalam program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan ?
  4. Apakah PPDI juga melakukan monitoring terhadap jalannya program jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan?
- B. Pedoman Observasi
- a. Proses penyaluran jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan
  - b. Pemanfaatan dana jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan
- C. Pedoman Dokumentasi
- a. Profil Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman
  - b. Data penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan
  - c. Foto-foto yang diperlukan terkait penelitian

**LAMPIRAN II****Foto-foto Dokumentasi Penelitian****Gambar 1**

(penyandang disabilitas berat penerima jaminan sosial bantuan langsung berkelanjutan)



(Arif Hidayat, Cerebral Palsy)



(Rumah Arif Hidayat)



(Eko Budiyanto, Lumpuh)



(Rumah Eko Budiyanto)



(Desta Dwi Suryaningrum, disabilitas ganda)



(Rumah Desta Dwi Suryaningrum)



(Anindya Salwa Amelia, Disabilitas berat)



(Rumah Anindya Salwa Amelia)



(Yusuf Sinar Agesang, Cerebral Palsy)

**Gambar 2**

(Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman)



(Wawancara dengan Bapak Budi Winarno, S.Sos)



Nomor: UIN.02/R.3/PP.00/9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA**

# Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : SITI MUSAROFAH  
NIM : 12250077  
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan  
**SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI**  
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013  
Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012  
a.n. Rektor  
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Akhmad Rifa'i, M. Phil.  
NIP. 19600905 198603 1006



74

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.973/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Siti Musarofah  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Sleman, 06 April 1994  
Nomor Induk Mahasiswa : 12250077  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Sinduharjo  
Kecamatan : Ngaglik  
Kabupaten/Kota : Kab. Sleman  
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 98,75 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015

Ketua,



**Fatimah, M.A., Ph.D.**

NIP. : 19651114 199203 2 001



## LABORATORIUM AGAMA

### Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

# SERTIFIKAT

Pengelola Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

**SITI MUSAROFAH**

**12250077**

**LULUS**

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Laboratorium Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga



Dr. H. Waryono, M.Ag.

NIP. 19701010 199903 1 002

Yogyakarta, 13 Juni 2014  
Ketua

Dr. Sriharini, M.Si

NIP. 19710526 199703 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT





**UIN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

*Jl. Mårsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta*

# SERTIFIKAT

**NO : UIN.02/DD.8/PP.03.1/24/2016**

Diberikan Kepada :

**SITI MUSAROFAH (12250077)**

setelah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam,  
dengan kompetensi *engagement, assesment, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo,*  
intervensi makro, dan evaluasi program.

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 21 April 2016

Ketua,



Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S

NIP. 19740202 200112 1 002

# Sertifikat

NO: 119.PAN-CPAK.UNIV.UIN.YK.AA.09.2012

Diberikan kepada

Siti Musarofah

Sebagai

Peserta OPAK 2012

Pembantu Rektor III  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

  
Dr. H. Ahmad Sidiq, S.Pd.  
NIP: 196009051986031006



Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2012

yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik &

Kemahasiswaan (OPAK) 2012 dengan tema:

**MEMUPUK NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM RUANG KAMPUS ;  
UPAYA MEMPERKOKOH INTEGRITAS BANGSA**

pada tanggal 5-7 September 2012 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengetahui,

Yogyakarta, 7 September 2012

Deman Eksekutif Mahasiswa (DEMA)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Panitia OPAK 2012  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

  
Abdul Khalid  
Presiden Mahasiswa

  
Ronel Maspaquri  
Ketua Panitia

## UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : Siti Musarofah  
 NIM : 12250077  
 Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi  
 Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	80	B
2.	Microsoft Excel	35	E
3.	Microsoft Power Point	95	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	77.5	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

KEMENTERIAN Agama, Yogyakarta, 6 April 2016

Kepala PTIPD



Agung Fatwanto, Ph.D  
 NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



# شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.14.14074/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Siti Musarofah :

تاريخ الميلاد : ٦ أبريل ١٩٩٤

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٣١ مارس ٢٠١٦، وحصلت  
على درجة :

٤٦	فهم المسموع
٣٠	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٠	فهم المقروء
٣٥٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٣١ مارس ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





## TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.15.14108/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Siti Musarofah**  
Date of Birth : **April 06, 1994**  
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **April 01, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	45
Structure & Written Expression	31
Reading Comprehension	44
<b>Total Score</b>	<b>400</b>

*Validity: 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, April 01, 2016  
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19680915 199803 1 005





## BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

### A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Senin, 20 Juni 2016
2. Pukul : 08:00 s/d 09:30 WIB
3. Tempat : FD-1-112
4. Status : Utama/Penundaan/Susulan/Mengulang

### B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Dr. H. Zainudin, M.Ag.	1.
2.	Penguji I	Dr. H. Zainudin, M.Ag.	2.
3.	Penguji II	Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.	3.
4.	Penguji III	Andayani, SIP, MSW	4.

### C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : SITI MUSAROFAH
2. Nomor Induk Mahasiswa : 12250077
3. Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
4. Semester : VIII
5. Program : SI
6. Tanda Tangan (Bukti hadir di Sidang Ujian Tugas Akhir) :

D. Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL BANTUAN LANGSUNG BERKELANJUTAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN SLEMAN BAGI DISABILITAS BERAT

### E. Pembimbing/Promotor:

1. Dr. H. Zainudin, M.Ag.

### F. Keputusan Sidang

- Lulus/Tidak lulus dengan perbaikan
2. Predikat Kelulusan
  3. Konsultasi Perbaikan a. \_\_\_\_\_  
b. \_\_\_\_\_

Yogyakarta, 20 Juni 2016  
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

Dr. H. Zainudin, M.Ag.  
NIP. 19660827 199903 1 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama :Siti Musarofah  
Tempat/Tgl. Lahir :Sleman, 06 April 1994  
Nomor Telp. :083867854778  
Alamat e-mail : Rofah\_ap233@yahoo.com  
Alamat :Karangwuni Rt.05/RW.19 Bangunkerto Turi  
Sleman  
Nama Ayah :Amat Hisam  
Nama Ibu :Zaenab

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. TK PKK Tunas Harapan, Tahun 1999
- b. SD N Bangunkerto, Tahun 2000-2006
- c. SMP N 2 Turi, Tahun 2006-2009
- d. SMK N 1 Tempel, Tahun 2009-2012

### C. Pengalaman Organisasi

- a. DA (Dewan Ambalan), Tahun 2010-2011
- b. Karangtaruna Dusun Karangwuni, Tahun 2010-sekarang

Yogyakarta, 28Juni 2016

Siti Musarofah